



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 50/PERMENTAN/PW.310/12/2018**

**TENTANG**

**TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN  
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pengawasan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian yang semakin dinamis dan untuk mewujudkan kepercayaan publik terhadap sektor pertanian, perlu pengawasan intern lingkup Kementerian Pertanian yang lebih efektif;
- b. bahwa untuk mewujudkan pengawasan intern yang lebih efektif sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam menyelenggarakan pengawasan intern atas pelaksanaan tugas lingkup Kementerian Pertanian perlu adanya tata kelola pengawasan intern;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tata Kelola Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Pertanian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/RC.200/3/2014 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan Intern adalah kegiatan yang independen dan objektif dalam bentuk pemberian keyakinan/ jaminan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan efektivitas dari proses Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern.

2. Tata Kelola adalah proses yang diterapkan untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola, dan memantau kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan/sasaran organisasi.
4. Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
5. Piagam Pengawasan Intern adalah dokumen yang menyatakan penegasan komitmen dari pimpinan Kementerian Pertanian terhadap arti pentingnya fungsi Pengawasan Intern.
6. Komite Audit adalah komite pengawasan independen (*oversight committee*) yang dibentuk oleh Menteri Pertanian untuk memberikan saran-saran strategis terkait pengawasan intern, pembangunan pertanian, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
7. Tim Pengawasan adalah tim yang ditunjuk dengan surat tugas pimpinan Inspektorat Jenderal untuk melaksanakan Pengawasan Intern.
8. Klien Pengawasan (Auditi) yang selanjutnya disebut Klien Pengawasan adalah unit kerja lingkup Kementerian Pertanian yang menjadi objek pelaksanaan Pengawasan Intern oleh Inspektorat Jenderal.

9. Peta Kegiatan *Penjaminan (Assurance Map)* yang selanjutnya disebut Peta Penjaminan adalah teknik yang digunakan oleh Inspektorat Jenderal untuk melakukan koordinasi dan analisis terhadap peran dan cakupan dari seluruh pemberi jasa *assurance*.
10. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan Pengawasan Intern lingkup pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
11. Unit Kepatuhan Internal yang selanjutnya disingkat UKI adalah unit kerja yang membidangi urusan kepegawaian di setiap eselon I untuk membantu manajemen dalam melaksanakan pemantauan pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam peraturan tentang pengendalian intern lingkup Kementerian Pertanian.
12. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK RI adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah APIP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
14. Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat APH adalah lembaga atau badan yang mendapat wewenang untuk melakukan fungsi penegakan hukum berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu

#### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman penerapan tata kelola Pengawasan Intern yang baik lingkup Kementerian Pertanian.

- (2) Tata kelola Pengawasan Intern lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan Kementerian Pertanian, sejalan dengan prioritas nasional dan Kementerian Pertanian serta dinamika perubahan lingkungan.

## Bagian Kedua Ruang Lingkup

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. tanggung jawab terhadap Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern;
- b. peran, wewenang, dan tanggung jawab dalam Pengawasan Intern;
- c. manajemen Pengawasan Intern;
- d. penajaman kualitas dan peningkatan independensi Pengawasan Intern;
- e. koordinasi Pengawasan Intern;
- f. sistem informasi Pengawasan Intern;
- g. tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, pengawasan BPKP, dan pengawasan Inspektorat Jenderal;
- h. penerapan perangkat profesi; dan
- i. penghargaan dan sanksi.

## BAB III

### TANGGUNG JAWAB TERHADAP TATA KELOLA, MANAJEMEN RISIKO, DAN PENGENDALIAN INTERN

### Pasal 4

- (1) Pimpinan unit kerja eselon I dan seluruh aparat unit kerjanya bertanggung jawab terhadap penerapan Tata Kelola yang baik, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern dalam menjalankan tugas dan fungsi lingkup unit kerja masing-masing.

- (2) Untuk meningkatkan efektivitas penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan unit kerja eselon I memberdayakan UKI atau unit lain yang ditunjuk.
- (3) Inspektorat Jenderal melaksanakan Pengawasan Intern atas pelaksanaan tugas dan fungsi, penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern lingkup Kementerian Pertanian.
- (4) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui:
  - a. kegiatan *assurance* antara lain berupa audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan; dan
  - b. kegiatan konsultasi antara lain berupa asistensi, fasilitasi, dan pelatihan.
- (5) Dalam pelaksanaan Pengawasan Intern, Inspektorat Jenderal dan unit kerja eselon I harus membangun hubungan kemitraan yang konstruktif.

BAB IV  
PERAN, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB DALAM  
PENGAWASAN INTERN

Pasal 5

Dalam pelaksanaan Pengawasan Intern, Inspektorat Jenderal bertugas:

- a. melaksanakan kegiatan *assurance* dan memberikan pendapat atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja eselon I serta penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern;
- b. memberikan konsultasi dan asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja eselon I serta penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern baik atas pertimbangan profesional maupun atas permintaan unit kerja eselon I;

- c. melaksanakan pendampingan terhadap unit kerja eselon I yang dilakukan pemeriksaan oleh BPK atau pengawasan oleh BPKP, baik atas pertimbangan profesional maupun permintaan unit kerja eselon I; dan
- d. melaksanakan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang oleh unit kerja dan/atau pejabat lingkup Kementerian Pertanian.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan Pengawasan Intern, Inspektorat Jenderal memiliki kewenangan untuk:

- a. mengakses seluruh data dan informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas Pengawasan Intern dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi Klien Pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Intern;
- c. meneruskan dan/atau melimpahkan temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme atau tindak pidana lainnya kepada APH;
- d. meminta arahan Menteri Pertanian dan berkoordinasi dengan pimpinan unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
- e. meminta dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik dari instansi internal maupun eksternal Kementerian Pertanian dalam rangka pelaksanaan tugas Pengawasan Intern; dan
- f. memfasilitasi pertemuan antara pejabat dan/atau pegawai unit kerja eselon I dan Komite Audit dalam hal dibutuhkan.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan Pengawasan Intern, Inspektorat Jenderal memiliki tanggung jawab untuk:

- a. menjaga kerahasiaan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengawasan Intern kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil Pengawasan Intern dan mengoordinasikan pemantauan dan penilaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan BPKP;
- c. menyediakan data dan informasi serta memberikan penjelasan yang diminta oleh Komite Audit;
- d. menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Komite Audit; dan
- e. melakukan pendampingan pejabat dan/atau pegawai dalam hal Komite Audit perlu meminta penjelasan dari unit kerja eselon I.

#### Pasal 8

Dalam kaitan dengan pelaksanaan Pengawasan Intern oleh Inspektorat Jenderal, pimpinan unit kerja eselon I dapat menyampaikan permintaan secara tertulis kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan:

- a. pengawasan sesuai dengan kewenangan Inspektorat Jenderal diluar pengawasan yang sudah direncanakan; dan/atau
- b. pendampingan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK dan pengawasan oleh BPKP.

#### Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Intern, unit kerja eselon I memiliki tanggung jawab untuk:

- a. menyampaikan informasi dan/atau dokumen:
  - 1) profil risiko dan rencana penanganan risiko;
  - 2) tabel rancangan pengendalian dan laporan pemantauan pengendalian intern; dan
  - 3) rencana aksi dan realisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan BPKP dalam rangka perencanaan Pengawasan Intern;

- b. menyajikan dan/atau memberikan akses terhadap data, informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, serta pejabat dan/atau pegawai pada unit kerja eselon I yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan Inspektorat Jenderal dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis; dan
- d. melaksanakan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern.

## BAB V

### MANAJEMEN PENGAWASAN INTERN

#### Bagian Kesatu

#### Tahapan dan Tim Pengawasan Intern

#### Pasal 10

Tahapan Pengawasan Intern yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal meliputi:

- a. perencanaan Pengawasan Intern;
- b. pelaksanaan Pengawasan Intern;
- c. komunikasi Pengawasan Intern; dan
- d. pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern.

#### Pasal 11

- (1) Pengawasan Intern dilaksanakan oleh Tim Pengawasan.
- (2) Dalam hal diperlukan dan berdasarkan persetujuan pimpinan Inspektorat Jenderal, kegiatan Pengawasan Intern dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) orang personil Inspektorat Jenderal yang ditunjuk.

#### Bagian Kedua

#### Perencanaan Pengawasan Intern

#### Pasal 12

- (1) Inspektorat Jenderal harus menyusun Rencana Strategis dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pertanian dan memperhatikan Rencana Strategis unit kerja eselon I lingkup Kementerian.

- (2) Rencana Strategis Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam perencanaan tahunan yang memuat kebijakan dan program kerja Pengawasan Intern.
- (3) Penyusunan perencanaan tahunan Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada:
  - a. arahan pimpinan Kementerian Pertanian;
  - b. profil risiko yang dihasilkan dari proses Manajemen Risiko unit kerja eselon I;
  - c. permasalahan yang berkembang di masyarakat;
  - d. hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan BPKP; dan
  - e. hal-hal lain yang berkaitan dengan risiko unit kerja eselon I.

### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan Pengawasan Intern

#### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Intern harus diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam surat tugas.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan Intern dapat diperpanjang oleh Pimpinan Inspektorat Jenderal dengan memperhatikan usulan dari Tim Pengawasan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
- (3) Dalam hal Pengawasan Intern tidak dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu dalam surat tugas, Tim Pengawasan harus menyampaikan penjelasan kepada Pimpinan Inspektorat Jenderal dan menuangkannya dalam laporan hasil pengawasan.
- (4) Sebelum melaksanakan pengawasan Intern, Tim Pengawasan harus menyusun program kerja, dan menyampaikan jadwal kegiatan Pengawasan Intern yang meliputi tahapan pelaksanaan, komunikasi, dan pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern kepada Klien Pengawasan.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Intern dilakukan di tempat kedudukan Klien Pengawasan (*Fieldwork*).
- (2) Pelaksanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tahapan kegiatan berupa:
  - a. pertemuan awal (*entry meeting*);
  - b. identifikasi/pengumpulan informasi;
  - c. evaluasi dan analisis informasi;
  - d. pendokumentasian informasi;
  - e. supervisi penugasan; dan
  - f. pertemuan akhir (*exit meeting*).
- (3) Pada pertemuan awal (*entry meeting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Tim Pengawasan menyampaikan surat tugas dan menjelaskan kepada Klien Pengawasan paling kurang mengenai:
  - a. tujuan dan ruang lingkup pengawasan; dan
  - b. mekanisme dan tahapan pelaksanaan pengawasan.
- (4) Pada pertemuan awal (*entry meeting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Tim Pengawasan dan Klien Pengawasan melakukan kesepakatan untuk menegakkan integritas dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pengawasan Intern yang dituangkan dalam suatu surat pernyataan yang ditandatangani kedua belah pihak.
- (5) Tim Pengawasan harus mempertimbangkan hasil pemantauan atas tindak lanjut Pengawasan Intern sebelumnya.
- (6) Tim pengawasan harus mengidentifikasi dan menganalisis informasi yang cukup, kompeten, relevan, dan material untuk mendukung kesimpulan dan hasil Pengawasan Intern.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Intern, Tim Pengawasan dapat menggunakan tenaga ahli apabila pengetahuan dan pengalamannya tidak memadai untuk mendapatkan informasi yang relevan, kompeten, cukup, dan material.

- (8) Tim Pengawasan harus menyiapkan dan menatausahakan pendokumentasian informasi Pengawasan Intern dalam bentuk kertas kerja Pengawasan Intern.
- (9) Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Tim Pengawasan harus disupervisi secara memadai dan berjenjang untuk memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas hasil Pengawasan Intern serta meningkatnya kemampuan Tim Pengawasan.
- (10) Pada pertemuan akhir (*exit meeting*), Tim Pengawasan paling kurang:
  - a. mengomunikasikan simpulan akhir Pengawasan Intern dan/atau rekomendasi untuk mendapatkan tanggapan dari Klien Pengawasan; dan
  - b. melakukan pembahasan tanggapan hasil pengawasan, termasuk komitmen rencana untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil Pengawasan Intern.
- (11) Dalam hal pada pertemuan akhir (*exit meeting*) terdapat hasil Pengawasan Intern yang belum disepakati, hasil Pengawasan Intern dinyatakan untuk dilakukan pembahasan secara berjenjang oleh atasan Tim Pengawasan dan Klien Pengawasan.

#### Pasal 15

Dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Intern, Tim Pengawasan tidak dapat:

- a. mengambil alih tanggung jawab unit kerja eselon I atas pelaksanaan tugas dan fungsi;
- b. mengambil keputusan atas penetapan suatu kegiatan pengendalian/rencana penanganan risiko unit kerja eselon I;
- c. melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang merupakan tugas jabatan dalam tahun sebelumnya;
- d. melakukan pengawasan di luar ruang lingkup penugasan yang ditetapkan dalam surat tugas.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan Pengawasan Intern, Tim Pengawasan segera melakukan komunikasi aktif dengan Klien Pengawasan setelah menemukan permasalahan untuk mengetahui akar penyebab permasalahan sebelum mengambil simpulan akhir Pengawasan Intern.
- (2) Klien Pengawasan dapat melakukan komunikasi dengan Tim Pengawasan dan mendiskusikan substansi terkait ruang lingkup Pengawasan Intern selama jangka waktu pelaksanaan Pengawasan Intern.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Tim Pengawasan dan Klien Pengawasan pada saat pelaksanaan Pengawasan Intern, segera dilakukan pembahasan secara berjenjang oleh atasan Tim Pengawasan dan Klien Pengawasan.

Bagian Keempat

Komunikasi Hasil Pengawasan Intern

Pasal 17

- (1) Inspektorat Jenderal mengomunikasikan hasil pelaksanaan tugas Pengawasan Intern kepada Klien Pengawasan dalam bentuk laporan hasil Pengawasan Intern.
- (2) Dalam hal laporan hasil Pengawasan Intern memuat rekomendasi yang berbeda dengan yang telah disepakati pada saat pertemuan akhir (*exit meeting*), Tim Pengawasan menyampaikan perubahan rekomendasi kepada Klien Pengawasan untuk mendapatkan tanggapan dan persetujuan sebelum laporan hasil Pengawasan Intern diselesaikan.
- (3) Laporan hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada atasan langsung dan kantor pusat Klien Pengawasan dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan.
- (4) Dalam hal diperlukan, komunikasi Pengawasan Intern dapat dilakukan melalui media komunikasi elektronik.

- (5) Komunikasi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didokumentasikan dalam kertas kerja Pengawasan Intern dan dimasukkan dalam laporan hasil Pengawasan Intern.

Bagian Kelima  
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern

Pasal 18

- (1) Klien Pengawasan menindaklanjuti rekomendasi hasil Pengawasan Intern yang tertuang dalam laporan hasil Pengawasan Intern dan menyampaikan penyelesaian atas tindak lanjut rekomendasi hasil Pengawasan Intern kepada Inspektorat Jenderal.
- (2) Pihak yang melaksanakan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern pada Klien Pengawasan, meliputi:
  - a. pejabat/pegawai yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern;
  - b. Pelaksana Harian (Plh.)/Pelaksana Tugas (Plt.) dari pejabat yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern;
  - c. atasan dari pejabat/pegawai yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern secara berjenjang, dalam hal Pelaksana Harian (Plh.)/Pelaksana Tugas (Plt.) dari pejabat yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern belum ditetapkan;
  - d. pejabat pada unit kerja baru yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan rekomendasi hasil Pengawasan Intern, dalam hal terjadi reorganisasi Klien Pengawasan; atau
  - e. atasan langsung dari pejabat/pegawai yang direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin dan/atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Penyampaian penyelesaian tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan Klien Pengawasan kepada Inspektorat Jenderal dalam waktu sesuai dengan laporan hasil Pengawasan Intern disertai dengan bukti pendukung.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sesuai dengan laporan hasil Pengawasan Intern, Klien Pengawasan memberikan alasan yang sah meliputi kondisi sebagai berikut:
  - a. keadaan kahar,
  - b. subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan, meliputi:
    - 1) pejabat/pegawai menjadi tersangka dan ditahan;
    - 2) pejabat/pegawai terpidana; atau
    - 3) objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan;
  - c. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis antara lain karena:
    - 1) perubahan struktur organisasi;
    - 2) Perubahan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
    - 3) pihak yang bertanggungjawab telah purna bakti; dan/atau
    - 4) penyebab lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Klien Pengawasan tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil Pengawasan Intern tanpa alasan yang sah, Inspektorat Jenderal dapat melakukan audit dan membuat rekomendasi sesuai dengan hasil audit.

#### Pasal 20

Pelaksanaan tindak lanjut atas hasil Pengawasan Intern dapat dilimpahkan kepada pihak lain yang berwenang, dalam hal salah satu kondisi berikut terpenuhi:

- a. terdapat temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme atau pidana lain yang menurut peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan APH, maka penyelesaian tindak lanjut diserahkan kepada APH untuk dilaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
- b. tindak lanjut temuan berupa penagihan atas piutang negara, maka penyelesaian tindak lanjut diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara; dan
- c. terjadi reorganisasi instansi unit kerja baik berupa pembubaran, penggabungan, perampingan, dan sebagainya sehingga instansi semula berubah nama atau bentuk dari yang disebutkan di dalam laporan hasil pengawasan, maka penyelesaian tindak lanjut diserahkan kepada unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi yang menjadi ruang lingkup Pengawasan Intern.

#### Pasal 21

Dalam hal hasil Pengawasan Intern mengandung unsur tindak pidana, penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan Intern tidak menghapuskan tuntutan pidana.

#### Bagian Keenam

#### Pemantauan dan Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern

#### Pasal 22

- (1) Inspektorat Jenderal harus melakukan pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern melalui penilaian terhadap penjelasan atas tindak lanjut rekomendasi hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) untuk menentukan status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern.
- (2) Apabila tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Klien Pengawasan tidak sesuai dengan rekomendasi hasil Pengawasan Intern, Tim Pengawasan harus menilai efektivitas tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Klien Pengawasan.

- (3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan tindak lanjut yang dilaksanakan Klien Pengawasan lebih efektif, Tim Pengawasan tidak dapat memaksakan pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi hasil Pengawasan Intern.
- (4) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Jenderal dapat melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut secara berkala yang berkoordinasi dengan Klien Pengawasan.

#### Pasal 23

- (1) Penentuan status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.
- (2) Dalam hal hasil pemantauan atas tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan status:
  - a. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, Inspektorat Jenderal harus menginformasikan kepada Klien Pengawasan; atau
  - b. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, rekomendasi belum ditindaklanjuti, atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, Inspektorat Jenderal dapat melakukan pembahasan dengan Klien Pengawasan yang didampingi oleh UKI yang bersangkutan.

#### Pasal 24

Inspektur Jenderal menyusun rekapitulasi hasil pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern dan menyampaikan kepada Menteri Pertanian dan Komite Audit paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

#### Bagian Ketujuh

##### Pelaporan dan Pemaparan Hasil Pengawasan Intern

#### Pasal 25

- (1) Inspektur Jenderal melaporkan pelaksanaan tugas Pengawasan Intern kepada Menteri Pertanian dan Komite Audit paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) triwulan.

- (2) Dalam hal diperlukan, Inspektorat Jenderal dapat melaporkan pelaksanaan tugas Pengawasan Intern kepada Menteri Pertanian di luar waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Inspektur Jenderal memaparkan laporan hasil Pengawasan Intern lingkup Kementerian Pertanian kepada Menteri Pertanian dan/atau pejabat Eselon I terkait, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI  
PENJAMINAN KUALITAS DAN PENINGKATAN  
INDEPENDENSI PENGAWASAN INTERN

Bagian Kesatu  
Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas

Pasal 26

- (1) Dalam rangka penjaminan kualitas Pengawasan Intern, Inspektorat Jenderal merancang, mengembangkan, dan menjaga program pengembangan dan penjaminan kualitas.
- (2) Program pengembangan dan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penilaian intern dan ekstern.

Pasal 27

- (1) Penilaian intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) meliputi:
  - a. pemantauan berkelanjutan atas kinerja kegiatan Pengawasan Intern;
  - b. penilaian secara berkala oleh Inspektorat yang bersangkutan; dan/atau
  - c. penilaian secara berkala oleh unit lain dalam Inspektorat Jenderal.
- (2) Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengevaluasi/mereviu kesesuaian pelaksanaan kegiatan Pengawasan Intern sehari-hari dengan Kode Etik dan Standar.

- (3) Penilaian secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan Pengawasan Intern dalam suatu periode dengan Definisi Pengawasan Intern, Kode Etik, dan Standar.

#### Pasal 28

- (1) Penilaian ekstern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun oleh pihak yang independen dan berkompeten yang berasal dari luar Inspektorat Jenderal.
- (2) Penilaian ekstern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. penilaian oleh pihak independen yang mempunyai keahlian di bidang Pengawasan Intern, seperti Kantor Akuntan Publik;
  - b. penilaian mandiri dengan validasi oleh pihak ekstern; dan/atau
  - c. telaah sejawat oleh APIP lain.

#### Bagian Kedua Komite Audit

#### Pasal 29

- (1) Dalam rangka meningkatkan independensi pelaksanaan Pengawasan Intern, Menteri Pertanian membentuk Komite Audit yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian.
- (2) Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc* dan merupakan tim kerja independen yang bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian.
- (3) Keanggotaan Komite Audit berjumlah ganjil dengan komposisi mayoritas dari pihak independen.
- (4) Susunan keanggotaan Komite Audit paling kurang 3 (tiga) orang yang meliputi:
  - a. pimpinan pada Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
  - b. pihak independen yang memiliki keahlian di bidang Pertanian; dan

- c. pihak independen yang memiliki keahlian di bidang Pengawasan Intern.
- (5) Dalam rangka menegakkan integritas dan menjaga kerahasiaan informasi, anggota Komite Audit menyatakan kesanggupan yang dituangkan dalam suatu surat pernyataan.

### Pasal 30

- (1) Komite Audit mempunyai tugas:
- a. membantu Menteri Pertanian dan/atau Inspektur Jenderal dalam melakukan pelaksanaan peraturan dan kode etik atas pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal;
  - b. menata pelaksanaan standar intern dan menata pelaksanaan kode etik;
  - c. memberi saran dan masukan kepada Menteri Pertanian dan/atau Inspektur Jenderal dalam rangka:
    - 1) perbaikan pelaksanaan standar intern oleh Inspektorat Jenderal;
    - 2) perbaikan kualitas pelaporan keuangan tingkat Kementerian Pertanian;
    - 3) pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan BPKP;
    - 4) pelaksanaan telaahan laporan hasil audit atas pelanggaran kode etik dan disiplin;
    - 5) perumusan jenis pengenaan sanksi atas pelanggaran etika dan disiplin auditor untuk disampaikan kepada Inspektur Jenderal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Komite Audit dibantu oleh Sekretariat Komite Audit yang ditetapkan melalui Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.
- (3) Komite Audit harus menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas kepada Menteri Pertanian secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

- (4) Dalam hal diperlukan, Komite Audit dapat melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Pertanian di luar waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kinerja Komite Audit dinilai secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Menteri Pertanian dan dapat di delegasikan.

#### Pasal 31

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Komite Audit dapat memberikan masukan terkait pengangkatan dan pemberhentian Inspektur Jenderal atas permintaan Menteri Pertanian.

#### Pasal 32

- (1) Komite Audit harus mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) triwulan.
- (2) Keputusan rapat Komite Audit dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.

#### Pasal 33

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas, Komite Audit dapat:
  - a. berkomunikasi langsung dengan Menteri Pertanian; dan/atau
  - b. meminta masukan kepada pimpinan unit eselon I.
- (2) Komite Audit setelah mendapatkan izin dari Menteri Pertanian dapat berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal dalam rangka pelaksanaan tugas yang membutuhkan akses data dan informasi pada unit kerja eselon I.

BAB VII  
KOORDINASI PENGAWASAN INTERN

Pasal 34

- (1) Dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan tugas Pengawasan Intern lingkup Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal melaksanakan koordinasi dengan pihak lain yang terkait dengan Pengawasan Intern.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. UKI;
  - b. APIP Kementerian/Lembaga lain;
  - c. BPKP;
  - d. BPK;
  - e. APH; dan
  - f. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
  - g. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan,
  - h. Komisi Pengawas Perpajakan, dan
  - i. Ombudsman Republik Indonesia.
- (4) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Jenderal dan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membangun hubungan kemitraan yang konstruktif.

Pasal 35

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat Jenderal dengan UKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, antara lain meliputi:

- a. pemanfaatan hasil pelaksanaan tugas UKI oleh Inspektorat Jenderal untuk menyusun perencanaan Pengawasan Intern;
- b. penyampaian hasil pelaksanaan tugas UKI kepada Inspektorat Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pemberian masukan dari Inspektorat Jenderal untuk penyusunan rencana pemantauan tahunan UKI;
- d. pengembangan kegiatan penjaminan yang sinergi melalui penyusunan Peta *Assurance* antara Inspektorat Jenderal dengan UKI; dan
- e. pendampingan UKI terhadap Klien Pengawasan dalam pelaksanaan Pengawasan Intern kecuali untuk penugasan tertentu.

Pasal 36

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat Jenderal dengan APIP lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, antara lain meliputi:

- a. Pengawasan Intern terhadap pelaksanaan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara;
- b. pelaksanaan Pengawasan Intern secara sinergi;
- c. pengembangan organisasi profesi auditor intern pemerintah; dan
- d. pengembangan kapabilitas APIP.

Pasal 37

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat Jenderal dengan BPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c, antara lain meliputi:

- a. Pengawasan Intern terhadap pelaksanaan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara;
- b. pendampingan Inspektorat Jenderal terhadap unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian dalam pengawasan BPKP;
- c. koordinasi pemantauan dan pembahasan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan BPKP;
- d. pengembangan kegiatan penjaminan yang sinergis melalui penyusunan Peta *Assurance* antara Inspektorat Jenderal dengan BPKP untuk mengurangi duplikasi pelaksanaan penugasan.

Pasal 38

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat Jenderal dengan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d, antara lain meliputi:

- a. pendampingan Inspektorat Jenderal terhadap unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian dalam pemeriksaan BPK;
- b. koordinasi pemantauan dan pembahasan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK;
- c. pengembangan kegiatan penjaminan yang sinergis melalui penyusunan Peta *Assurance* antara Inspektorat Jenderal dengan BPK untuk mengurangi duplikasi pelaksanaan penugasan; dan
- d. penyampaian laporan hasil Pengawasan Intern kepada BPK RI sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat Jenderal dengan APH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e, antara lain meliputi:

- a. penanganan penyimpangan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. pertukaran data dan informasi, pendidikan, penelitian, dan sosialisasi.

Pasal 40

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat Jenderal dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf f sampai dengan huruf i, antara lain:

- a. pertukaran data dan informasi, pendidikan, penelitian, dan sosialisasi; dan
- b. evaluasi akuntabilitas, penilaian reformasi birokrasi, dan pengembangan infrastruktur APIP.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI PENGAWASAN INTERN

Pasal 41

- (1) Inspektorat Jenderal harus mengembangkan sistem informasi Pengawasan Intern untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Pengawasan Intern.
- (2) Sistem informasi Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
  - a. pengembangan teknik Pengawasan Intern melalui akses data elektronik terhadap sistem informasi unit kerja eselon I; dan
  - b. pengembangan aplikasi sistem manajemen Pengawasan Intern.
- (3) Inspektorat Jenderal harus menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data yang disimpan dan dihasilkan dari sistem informasi Pengawasan Intern.
- (4) Unit kerja eselon I harus memanfaatkan sistem informasi Pengawasan Intern yang dikembangkan oleh Inspektorat Jenderal.

BAB IX  
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN  
BPK DAN PENGAWASAN BPKP

Pasal 42

- (1) Unit kerja eselon I yang mendapatkan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atau pengawasan BPKP harus menyusun rencana aksi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi.
- (2) Penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal dan/atau unit kerja eselon I lain sesuai dengan lingkup pemeriksaan BPK atau pengawasan BPKP.
- (3) Pemantauan penyelesaian rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atau pengawasan BPKP dikoordinasikan oleh:
  - a. UKI di tingkat Eselon I; dan
  - b. Inspektorat Jenderal di tingkat Kementerian.

BAB X  
PENERAPAN PERANGKAT PROFESI

Pasal 43

Pelaksanaan Pengawasan Intern memperhatikan standar audit, kode etik, pedoman telaah sejawat, dan pedoman-pedoman lain mengenai Pengawasan Intern yang dikeluarkan oleh organisasi profesi auditor intern pemerintah Indonesia.

Pasal 44

- (1) Dalam rangka memenuhi ketentuan profesi auditor intern pemerintah Indonesia, Inspektorat Jenderal menyusun Piagam Pengawasan Intern.
- (2) Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan bentuk yang dikeluarkan oleh organisasi profesi Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

BAB XI  
PENGHARGAAN

Pasal 45

Inspektorat Jenderal dapat mengusulkan kepada Menteri Pertanian untuk pemberian penghargaan kepada unit kerja eselon I yang memiliki prestasi terbaik berdasarkan hasil Pengawasan Intern.

BAB XII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

Pejabat dan pegawai Inspektorat Jenderal dan unit kerja eselon I yang tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dapat dimintakan pertanggungjawaban dan/atau dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan disiplin pegawai.

BAB XIII  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Tata Kelola Pengawasan Intern ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur Jenderal.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48


Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Pengawasan Intern lingkup Kementerian Pertanian, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 49

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Desember 2018

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,




AMRAN SULAIMAN

Pasal 49

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Desember 2018

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN